



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 171 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 293 TAHUN
1991 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN
PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENimbang

- : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan sebagai upaya untuk mencapai daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah Air Minum perlu merubah Susunan Keanggotaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1963 tentang Perusahaan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 293 tahun 1991 tentang Susunan Keanggotaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 - Agustus 1991 Nomor 539/18534/023/1991, perihal Persetujuan Prinsip Pengangkatan Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 293 TAHUN 1991 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Merubah yang pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 293 tahun 1991 tentang Susunan Keanggotaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 293 tahun 1991 masih tetap berlaku kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan - dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 26 JUNI 1993



SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III -
Kediri;

ambina Utama Huda
Nip. 130 220 424

3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat III Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Bagian Perencanaan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan - Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2
tanggal 26 Juni 1993 Nomor 52

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah


Drs. MOEDJIONO

Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 171 TAHUN 1993
TANGGAL : 26 JUNI 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

NO.	JABATAN DALAM BADAN	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua Merangkap Anggota	Drs. SOETRISNO. R	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Sekretaris Merangkap Anggota	Drs. RONY SOEPONO	Kepala Bagian Perakonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk.
3.	Anggota-anggota	1. Drs. PUDJIANITO	Kepala Bagian Tata Pemerin- tahan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
		2. Ir. SOEROSO	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
		3. Dr. WIDAHMOKO	Kepala Dinas Kesehatan Kabu- paten Daerah Tingkat II Nganjuk.



Drs. SOETRISNO. R
Gubina Utama Muda
Nip. 130 220 424